



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *ASIAN PARA GAMES* TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan *General Assembly and Conference Asian Paralympic Committee* di Abu Dhabi tanggal 1 sampai 3 Desember Tahun 2014, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan *Asian Para Games* pada Tahun 2018;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *ASIAN PARA GAMES* TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018 (*Indonesia Asian Para Games Organizing Committee*) yang selanjutnya disebut Panitia Nasional INAPGOC.
- (2) Panitia Nasional INAPGOC berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 . . .



- 3 -

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional INAPGOC mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan;
 - b. menyusun serta menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018; dan
 - c. menyiapkan dan menyelenggarakan *Asian Para Games* Tahun 2018 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional INAPGOC bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional INAPGOC dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) Panitia Nasional INAPGOC terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara.
- (2) Panitia Nasional INAPGOC diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Nasional INAPGOC sebagai berikut:
 - a. Panitia Pengarah terdiri atas:

1. Ketua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Anggota :
 - a) Menteri Sekretaris Negara;
 - b) Menteri Luar Negeri;
 - c) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d) Menteri Kesehatan;
 - e) Menteri Sosial;
 - f) Menteri Perhubungan;
 - g) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - h) Menteri Pariwisata; dan
 - i) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Panitia Penyelenggara terdiri atas:
 1. Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga;
 2. Wakil Ketua I : Menteri Sosial;
Wakil Ketua II : Ketua Umum *National Paralympic Committee*;
Wakil Ketua III : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Wakil Ketua IV: Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 3. Sekretaris I : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
Sekretaris II : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;

4. Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Anggota : a) Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b) Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
- c) Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d) Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- e) Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- f) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g) Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
- h) Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
- i) Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
- j) Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

k) Deputi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- k) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - l) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
 - m) Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi; dan
 - n) Sekretaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kementerian/lembaga/daerah yang masuk dalam keanggotaan Panitia Nasional INAPGOC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018.

Pasal 6

Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan kepada Panitia Penyelenggara.

Pasal 7

Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan *Asian Para Games* Tahun 2018 sejak tahap persiapan sampai dengan pelaporan sesuai dengan Rencana Induk yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional INAPGOC.

Pasal 8 . . .



- 7 -

Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Panitia Nasional INAPGOC, Ketua Panitia Penyelenggara membentuk Panitia Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara.

Pasal 9

Segala pendanaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketua Panitia Nasional INAPGOC melaporkan persiapan dan penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018 secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Presiden.

Pasal 11

- (1) Ketua Panitia Nasional INAPGOC menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 12 . . .



- 8 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

